



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 91/PMK.07/2012

TENTANG

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM  
PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN  
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011](#) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. [Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010](#);
5. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012](#) tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang belum dibagihasikan kepada daerah.

Pasal 2

- (1) Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 adalah sebesar Rp24.569.958.275,00 (dua puluh empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Rincian alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 untuk provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2012.
- (2) Penyaluran alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2012  
MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
ttd.  
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 602

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 91/PMK.07/2012  
TENTANG  
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER  
DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN  
ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN  
PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2012

(DALAM RUPIAH)

No.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TOTAL
1	2	3
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>24.569.958.275,00</b>
	Provinsi	4.913.991.658,00
1	Kab. Bandung	480.699.868,00
2	Kab. Bekasi	393.119.332,00
3	Kab. Bogor	5.347.146.124,00
4	Kab. Ciamis	393.119.332,00
5	Kab. Cianjur	393.119.332,00
6	Kab. Cirebon	393.119.332,00
7	Kab. Garut	407.270.166,00
8	Kab. Indramayu	393.119.332,00
9	Kab. Karawang	393.119.332,00
10	Kab. Kuningan	393.119.332,00
11	Kab. Majalengka	393.119.332,00
12	Kab. Purwakarta	393.119.332,00
13	Kab. Subang	393.119.332,00
14	Kab. Sukabumi	4.772.225.155,00
15	Kab. Sumedang	393.119.332,00
16	Kab. Tasikmalaya	393.119.332,00
17	Kota Bandung	393.119.332,00
18	Kota Bekasi	393.119.332,00
19	Kota Bogor	393.119.332,00
20	Kota Cirebon	393.119.332,00
21	Kota Depok	393.119.332,00
22	Kota Sukabumi	393.119.332,00
23	Kota Cimahi	393.119.332,00
24	Kota Tasikmalaya	393.119.332,00
25	Kota Banjar	393.119.332,00
26	Kab. Bandung Barat	393.119.332,00

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO